

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur tata aturan perkawinan, apabila ingin melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus terpenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Kedudukan mahar juga merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan, walaupun bukan merupakan syarat dan rukun dalam melangsungkan pernikahan.¹

Perkawinan sudah merupakan sesuatu yang umum lazim ditemukan dimasyarakat, penulis menemukan fenomena kejadiannya di daerah Kabupaten Tabalong yang berjumlah 12 kecamatan, terutama kecamatan Tanjung, kecamatan Murung pudak dan kecamatan Haruai.

Warga negara kelahiran Indonesia melangsungkan perkawinan dengan warga negara asing, pelakunya bangsa Asia dan Eropa terutama bangsa Filipina, Belanda, Australia, China, Inggris, Jerman, Perancis, Canada, dan Arab Saudi. Yang bekerja dipertambangan minyak Pertamina, Batu bara, perusahaan kayu, PLTU, dan Pabrik Semen.

Mulanya banyak tingkat pengangguran sekarang sudah mulai menurun, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dipimpin oleh bangsa Korea

¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya agung, 1979)

Selatan, dan sekarang berdomisili di Kabupaten Tabalong guna menjadi tenaga ahli dalam mengelola proyek PLTU, tidak menutup kemungkinan karena pergaulan mereka sehari-hari dengan warga masyarakat sekitar.

Warga kabupaten Tabalong ada yang ikut bekerja sebagai tenaga administrasi baik pria maupun wanita, ada juga bangsa Korea Selatan yang mengenali dengan gadis sekitar tempat kerja. Akhirnya mereka saling kenal dan dekat diantara keduanya, yang pada intinya mereka akhirnya memutuskan untuk melangsungkan perkawinan campuran, melalui cara nikah sirri atau nikah mut'ah.

Tata aturan pelaksanaan perkawinan tidak terlepas dari budaya dan lingkungan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan. Faktor pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan agama yang dianut masyarakat, mempengaruhi bagaimana suatu perkawinan dilaksanakan. Pada umumnya perkawinan tidak cukup hanya diatur oleh norma agama, maupun norma kesusilaan, tetapi juga perlu diatur dengan norma hukum.

Hal ini terjadi karena menurut perkawinan kedua belah pihak tidaklah didasari perasaan saling mencintai. Bagi mepelai yang berkewarganegaraan Indonesia ditenggarai motifnya semata-mata ekonomi (untuk memperoleh materi) sedangkan warga negara asing dicurigai hanya bermotif pencarian kesenangan sesaat.

Jika para pihak telah memenuhi ketentuan yang ditentukan, maka menurut yang demikian tentu harus sah, terlepas apakah para pihak hanya berpura-pura atau tidak.²

³Bunyi Q.S ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Fenomena semacam ini studi kasus di tiga kecamatan di Kabupaten Tabalong, terutama kecamatan Murung Pudak, Tanjung, dan Haruai. Namun jauh dari anak dan istrinya karena hasrat biologis tidak tersalurkan, maka dengan cara perkawinan campuran dengan wanita asal kelahiran kecamatan Murung pudak, Tanjung, dan Haruai, untuk menghalalkan supaya menghindari perbuatan zina.

Pelaksanaan pernikahan yang menjadi wali nikah orang tua sendiri dari pihak perempuan, mendampingi hidup selama masa kontrak kerja. Setelah berakhir masa kontrak kerja maka pernikahan juga berakhir, dan ada juga yang berlanjut istrinya mengikuti suaminya ikut ke negara asalnya.

Namun karena dorongan hasrat ingin memiliki harta yang banyak kehidupan yang layak dan berkecukupan. Sehingga memandang materi itu adalah hal yang paling utama dalam hidup dan kehidupan. Katanya bisa membuat seseorang menjadi senang dan bahagia, apa yang telah cita-citakan sebelumnya

² Komang Witana, Putu Sugi Ardana, dan I Nyoman Surata, "Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Didesa Kalibukbuk Kabupaten Buleleng," *Vertha Wijaya Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2013): h. 1-4.

³ Bunyi Q.S. ar-Rum ayat 21

sekarang sudah bisa menjadi kenyataan tidak tinggal impian belaka. Apa yang mereka inginkan bisa tercapai dengan jangka waktu cepat.

Kebiasaan hidup seperti inilah membuat iman mereka menjadi lemah cepat terpengaruh lingkungan budaya luar. Semua ini terjadi berujung dari kurang pemahamannya terhadap agama, karena pengaruh faktor ekonomi, pendidikan. Tidak memikirkan sebab akibatnya dimasa yang akan datang, yang dipikirkan hanyalah kesenangan yang bersifat sementara saja.

Berdasarkan kenyataan ini maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang fenomena pernikahan tersebut melalui penelitian dengan judul “ Analisis Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Yang Berbeda Kewarganegaraan Studi Kasus di Kabupaten Tabalong.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana Bentuk Perkawinan Yang Berbeda Kewarganegaraan yang terjadi di Kabupaten Tabalong?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi?
3. Bagaimana Tinjauan Sosio yuridis tentang Perkawinan Yang Berbeda Kewarganegaraan di Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengkaji bentuk perkawinan Yang Berbeda Kewarganegaraan yang terjadi di Kabupaten Tabalong.
2. Untuk Mengkaji Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi.
3. Untuk Mengkaji Tinjauan Sosio yuridis tentang Perkawinan Yang Berbeda Kewarganegaraan di Kabupaten Tabalong.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat teoritis yaitu mendapatkan ide atau gagasan bagi peneliti untuk meneliti sesuatu masalah dengan metode wawancara langsung dengan responden, kemudian data tersebut dikaji lagi secara lebih mendalam di teori, yang nantinya akan ditemukan lagi kasus yang sama bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis yaitu untuk memudahkan bagi peneliti mendapatkan data dalam melakukan penelitian, sehingga suatu masalah bisa di selesaikan dengan kemungkinan dikemudian hari akan berdampak bagi isteri, anak disaat terjadi perceraian.

E. Definisi Operasional / Istilah

Untuk memperjelas permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka ditegaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Perkawinan Yang Berbeda Kewarganegaraan adalah perkawinan orang warga negara Indonesia dengan orang warga negara Asing dengan mengikuti hukum yang berlaku di negara yang berlainan, karena ada suatu perbedaan kewarganegaraan, dan terhalang urusannya untuk menikah secara resmi, maka mengambil langkah dengan menikah secara sirri dan mut'ah.
2. Analisis, Pengertian analisis adalah suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya, sebab musabab atau duduk perkaranya hingga menghasilkan kesimpulan.⁴ Aktivitas berpikir seseorang dalam menerangkan dari semuanya menjadi komponen-komponen yang kecil sehingga dapat mengetahui ciri-ciri komponen apa dan apa hubungannya dengan komponen yang lain, komponen tersebut bisa difungsikan secara keseluruhan.
3. Sosiologis, yaitu suatu pertimbangan atau alasan yang bisa mencerminkan segala gejala dan perilaku yang ada dimasyarakat berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan agar bisa memahami terhadap hukum didalam gejala sosial di masyarakat.
4. Yuridis adalah cara penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder, dan kemudian diteruskan data primer yang didapat dilapangan. kemudian

⁴ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum*, (PT.Reika Aditama, Bandung, 2018), Cet kesatu, h. 146

peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang akan dijadikan objek penelitian. Penelitinya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki ilmu pengetahuan tentang pengalaman dalam memahami penelitian ilmu sosial.

5. Kabupaten Tabalong, adalah Merupakan daerah Penulis melakukan penelitian, ternyata fenomena praktek pelaksanaan pernikahan campuran ada ditemui di tiga kecamatan terutama adalah kecamatan Murung pudak, kecamatan Tanjung, dan kecamatan Haruai.

F. Penelitian Terdahulu.

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dasar hukumnya adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 59 ayat 1). Di dalam pasal 60 menyebutkan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan

keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.⁵

Penulis membanding dengan penelitian yang sudah diteliti, bedanya adalah dalam hal surat menyurat, penelitian terdahulu telah melengkapi kekurangan persyaratan untuk melakukan perkawinan campuran agar perkawinan mereka bisa tercatat. Sedangkan penelitian yang penulis teliti, dalam hal surat menyurat sudah lengkap, tapi terhalang segi peraturan antara pria berbangsa Arab dengan wanita Indonesia.

Kalau ingin melangsungkan pernikahannya supaya bisa tercatat di Arab saudi laki-lakinya kalau berstatus masih bujangan tidak boleh menikah dengan bangsa lain, harus dengan sesama orang Arab juga, tetapi kalau sudah pernah kawin diperbolehkan menikah dengan bangsa lain yang disenangi.

⁵ Bob Horo & Patner, *Perkawinan Beda Kewarganegaraan*, Pengacara Jakarta dan Semarang, 17 April 2018.

G. Kajian Teori

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Objek kajian penelitian hukum empiris meliputi:

- a. Efektivitas hukum;
- b. Kepatuhan terhadap hukum;
- c. Peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakan hukum;
- d. Implementasi aturan hukum;
- e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya;
dan
- f. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.⁶

H. Metode Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi :

1. Pendekatan Sosiologi hukum.
2. Pendekatan Antropologi hukum.
3. Pendekatan Psikologi hukum.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti melalui :

1. Jenis Penelitian

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia, 2005), h. 87

⁷ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 23.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian field research atau penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data yang didapat dilapangan.⁸

2. Jenis Pendekatan Penelitian

a. Metode penelitian Hukum Empiris.

Penelitian Hukum Empiris (empirical law research) adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku masyarakat (behavior) dalam berintegrasi. Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian terhadap orang (subjek hukum) dalam hubungan / interaksi dimasyarakat sehingga penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris mempergunakan data primer, mengenai cara penelitiannya dapat mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial, karena pendekatan penelitian hukum empiris lebih menekankan kepada segi observasi.⁹

b. Secara Yuridis

Secara yuridis juga peneliti gunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Karena gejala sosial yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah bentuk empiris yang mengandung unsur yuridis

⁸ Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), h.30

⁹ Elisabeth Nurhaini Butar butar, *Metode penelitian hukum, Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*, (Bandung, Refika Aditama, 2018), cetakan ke satu h.95

berupa fenomena perkawinan, di mana mempunyai akibat hukum dalam berbagai hal.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, buku-buku atau literatur yang membahas tentang praktek pelaksanaan perkawinan campuran dan faktor-faktor penyebabnya ditinjau dari segi sosio yuridis terhadap perkawinan campuran.

Ada dua hal yang menjadi fokus kajian dalam definisi ini, yaitu

- a. Subjek yang diteliti; dan
- b. Subjek data yang digunakan.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengecekan Data.

Dalam mengumpulkan data, data dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris, meliputi:

- a. Wawancara ;
- b. Observasi ; dan
- c. Kuesioner.¹⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian hukum lazimnya dikerjakan melalui pendekatan kualitatif.¹¹ Sebagaimana dalam penelitian ini, analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan observasi terhadap fenomena-fenomena sosial dan hukum dalam bahan yang telah ditemukan berupa hasil wawancara, observasi serta studi dokumentasi yang ada.

Analisis data termasuk dengan melakukan analisis isi (content analysis).¹² Dengan demikian, perlu dilakukan suatu analisis secara khusus mengenai data penelitian yang terkumpul dengan memperhatikan konteksnya.¹³ Seperti halnya dalam suatu penelitian yang mendayagunakan studi kasus sebagai acuannya (*case study*). Oleh karena itu, maka keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian diolah sebagaimana mestinya dalam penelitian hukum, yaitu

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda karya, 1989), h. 148.

¹¹ Menurut Burhan Ashshofa, Metode pendekatan kualitatif itu terbagi menjadi dua: *metode observasi* dan *metode wawancara*, Secara umum tujuan observasi yaitu untuk mendiskripsikan setting, konsep-konsep yang dibahas, dan peristiwa yang terjadi terhadap pihak yang bersangkutan. Kemudian wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh hanya melalui wawancara dapat ditulis dalam bentuk dialog atau dalam bentuk narasi.

¹¹ Menurut Burhan Ashshofa, Metode pendekatan kualitatif itu terbagi menjadi dua: *metode observasi* dan *metode wawancara*, Secara umum tujuan observasi yaitu untuk mendiskripsikan setting, konsep-konsep yang dibahas, dan peristiwa pengamatan.

¹² Sanaplah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1995), h.32

¹³ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo persada, 1993), h. 15.

proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis, sehingga analisis yang ditempuh didasarkan atas langkah-langkah berpikir secara sistematis.

Dalam melakukan analisis dapat digunakan alat bantu yang berfungsi untuk mempertajam pembahasan dengan menggunakan metode interpretasi hukum yang terdiri atas penafsiran gramatikal, sistematis, historis dan antisipatoris serta komparatif.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Defenisi operasional, Penelitian terdahulu, Kajian teori, Metode penelitian, Sistematika penulisa

BAB II LANDASAN TEORITIS

Merupakan kajian pustaka, kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis.

Bab III METODE PENELITIAN

Meliputi: jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, objek kajian penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Meliputi: deskripsi data, analisis data, pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Meliputi: Analisis yuridis, Analisis sosiologis.

BAB VI

Kesimpulan,Saran-saran

